

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PRESPEKTIF
FATWA DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI
KASUS KOPERASI BMT-MASLAHAH CABANG MAESAN)**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ABDUL GHAFUR NEGERI
NIM: S20182146
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PRESPEKTIF
FATWA DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI
KASUS KOPERASI BMT-MASLAHAH CABANG MAESAN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

ABDUL GHAFUR
NIM: S20182146

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PRESPEKTIF
FATWA DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI
KASUS KOPERASI BMT-MASLAHAH CABANG MAESAN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ABDUL GHAFUR
NIM: S20182146

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PRESPEKTIF
FATWA DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI
KASUS KOPERASI BMT-MASLAHAH CABANG MAESAN)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.

NIP. 197311052 00212 1 002

NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag. M.El.

Menyetujui

Ph.D. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

NIP. 197706902 00801 1 012

MOTTO

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba *.”

(QS. Al-Baqarah : 275)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

❖ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada :

1. Kepada kedua orang tua, ayah, dan ibu yang senantiasa memberikan cinta kasih dan sayangannya untuk anaknya, tidak lupa doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan anaknya serta dukungan dan nasehat-nasehat yang selalu diberikan agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada adik-adik saya yang sangat saya sayangi yang menjadi sumber penyemangat dan keceriaan saya setiap hari sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
3. Teruntuk istri saya yang menjadi support system terbaik untuk saya dan yang selalu menemani di setiap usaha saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, dengan bantuan usaha, do'a serta ikhtiar sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Atas terselesaikannya skripsi ini dapat penulis peroleh berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. A. Junaidi, S.Pd., M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya Ketua Penguji Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., Sekertaris Penguji Bapak H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H., Penguji Utama Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

6. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu dalam membantu mengurus segala administrasi serta persyaratan pada skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah mendukung dan mensupport dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan atas amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis. Harapan kedepannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta masyarakat luas. Amin Ya Allah Yaa Rabbal'alamin.

Jember, 11 Mei 2023

Penulis,

ABDUL GHAFUR
NIM: S20182146

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Abdul Ghafur, 2023. Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 4/Dsn-Mui/IV/2000 (Studi Kasus Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan) Dibimbing oleh Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Murabahah, BMT Maslahah.*

Persoalan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan, dimana Koperasi BMT-Maslahah melakukan transaksi murabahah dengan cara memberikan uang kepada nasabah (bukan barang). Poin 4 fatwa DSN-MUI tentang murabahah menyatakan "Bank membeli barang yang diperlukan pihak nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.". Namun, dalam praktiknya, Koperasi BMT-Maslahah membebaskan nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang mereka inginkan.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan memberikan uang bukan barang dalam pembiayaan murabahah? 2. Bagaimana solusi pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan? 3. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan dengan fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000? Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan alasan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan memberikan uang bukan barang dalam pembiayaan murabahah. 2. Untuk mendeskripsikan solusi pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan. 3. Untuk mendeskripsikan praktek pembiayaan murabahah dengan fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang mengambil lokasi di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan yang beralamat di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder dan primer dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik dalam keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah 1. Dalam pembiayaan murabahah pada dasarnya BMT Maslahah Cabang Maesan yang harus membelikan barang yang dibutuhkan anggota, namun karena ada beberapa faktor yang membuat BMT tersebut sulit dalam membelikan barangnya sehingga BMT memberikan uang bukan barang terhadap nasabahnya. 2. Terdapat solusi dalam pembiayaan murabahah di BMT masalah cabang maesan yakni dengan menggunakan akad wakalah baik wakalah khusus maupun wakalah umum. Wakalah khusus digunakan saat anggota mengajukan pembiayaan seperti pembelian motor. Sedangkan akad wakalah umum terdapat pada produk pembiayaan modal usaha. 3. Syarat dan rukun dalam akad murabahah telah terpenuhi. Wakalah dalam Murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI dimana akad wakalah dalam transaksi ini dilakukan sebelum akad murabahah. Selanjutnya Jaminan dalam Transaksi Murabahah juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dimana jaminan yang anggota serahkan kepada pihak BMT bertujuan agar anggota serius terhadap barang pesannya.

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
1. Pembiayaan Murabahah	16
a. Tujuan Pembiayaan.....	17
b. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.....	18
c. Rukun dan Syarat	20
d. Masa Berakhirnya Akad.....	23
e. Pokok-Pokok yang Diatur dalam Akad Murabahah	24
f. Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	26
2. Ketetapan Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000.....	28
a. Ketetapan Pembiayaan Murabahah.....	28
b. Potongan Harga Dalam Pembiayaan Murabahah	33
c. Penyelesaian Piutang Murabahah	33
d. Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36

B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Tahap-Tahap Penelitian	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
1. Penyerahan Uang Bukan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi BMT Masalahah Cabang Maesan	50
2. Solusi Yang Digunakan Oleh BMT Masalahah Cabang Maesan Dalam Pembiayaan Murabahah.....	55
3. Hubungan Pembiayaan Murabahah Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000.	62
C. Pembahasan Temuan.....	68
1. Penyerahan Uang Bukan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi BMT Masalahah Cabang Maesan	68
2. Solusi Yang Digunakan Oleh BMT Masalahah Cabang Maesan Dalam Pembiayaan Murabahah.....	70
3. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000.	71
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	78
DAFTAR PERTANYAAN	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia sangatlah pesat, tidak hanya bank konvensional yang menjalankan prosedur pada standar bunga tetapi juga bank syariah yang menjalankan prosedurnya dengan pedoman bagi hasil. Pesatnya kemajuan bank syariah tidak lepas dari berkembangnya jumlah bank syariah baru di Indonesia. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kemampuan sebagai penghubung antara individu yang memiliki harta melimpah dengan individu yang membutuhkan keuangan yang dalam menyelesaikan kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah².

Meskipun keuangan syariah akhir-akhir ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, masih ada banyak lembaga keuangan syariah non-bank yang menggunakan norma-norma syariah dalam kegiatannya yang juga mengalami perkembangan pesat. Diantaranya adalah asuransi, koperasi, toko-toko barang bekas, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan juga lembaga keuangan bukan bank, seperti baitul mal wat tamwil (BMT).

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah tempat usaha bebas terorganisir yang substansi utamanya adalah bayt al-mal wa al-tamwil dengan materi menciptakan organisasi yang bermanfaat dan spekulasi dalam bekerja pada sifat latihan moneter dari orang-orang bisnis menengah dan kecil, antara lain,

² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 4

melibatkan latihan menabung dan mendukung pembiayaan, selain itu, BMT juga dapat mengakui toko-toko zakat, infak, dan sumbangan, dan tentu saja sesuai dengan pedoman dan perintah³.

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah salah satu model paling sederhana dalam lembaga keuangan syariah yang sampai sekarang muncul di seluruh daerah Indonesia, bahkan sampai pada ribuan yang berpartisipasi dalam ekonomi masyarakat kelas bawah dan mencoba untuk menciptakan usaha yang berguna dan bermanfaat terhadap perekonomian masyarakat salah satunya bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan⁴.

Sehubungan dengan unsur hukum yang mengatur tugas-tugas BMT sendiri, sebenarnya menyinggung undang-undang tidak resmi tentang koperasi untuk situasi ini undang-undang tidak resmi No. 9 tahun 1995, yang mengklarifikasi operasi simpan pinjam koperasi, diikuti oleh Peraturan Menteri Koperasi (PERMENKOP) No. Mengenai penggunaan pembiayaan sesuai syariah oleh koperasi dan pelaksanaan usaha simpan pinjam, lihat 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS, misalnya BMT yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan mikro dan kecil merupakan jawaban bagi para pelaku usaha mikro maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal-hal pendukung Keberadaan BMT sangat vital sebagai sebuah lembaga yang menawarkan berbagai jenis bantuan bagi

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pernerda Media Group, 2009), 468

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 49

pelaku bisnis dan masyarakat yang membutuhkan jasa layanan syariah. Oleh karena itu, kehadiran BMT memiliki dua kemampuan mendasar, khususnya memimpin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan spekulasi dalam mengerjakan sifat-sifat ekonomi dan administrasi moneter syariah, khususnya dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan menabung dan mendukung kegiatan-kegiatan pembiayaan dan mendapatkan simpanan dana zakat, infak, dan sedekah serta meningkatkan penyalurannya sesuai dengan pedoman dan amanah.

Istilah "pembiayaan" mengacu pada uang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk membantu dan mendukung investasi yang telah direncanakan yang dilakukan oleh pihak atau lembaga tersebut. Model akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling umum atau aplikatif yang digunakan oleh lembaga keuangan saat ini. Di Indonesia, akad yang paling umum digunakan dalam praktik keuangan syariah adalah murabahah, yang merupakan bentuk perdagangan yang dapat diandalkan dalam hukum Islam. Meskipun demikian, secara bertahap murabahah telah mengalami berbagai perubahan yang berlawanan dengan pemikiran mendasarnya dalam fiqh mua-malat gaya lama. Ada beberapa modifikasi yang tidak menimbulkan masalah dalam hal standar dasar peraturan Islam, sehingga para ulama tidak mempermasalahkannya. Namun, ada beberapa model modifikasi yang menimbulkan masalah dan memicu diskusi⁵.

⁵ Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*, Anggota Komite Bidang Advokasi, Penelitian, dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

BMT bertindak sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah dalam pembiayaan murabahah. BMT membeli barang dagangan dan menawarkannya kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli, ditambah dengan keuntungan. Nasabah harus diberitahu oleh BMT mengenai biaya-biaya yang diperlukan dan harga pokok barang yang diminta. Selain itu, nasabah wajib diberitahu tentang semua aspek proses pembelian oleh BMT.

Karena pertumbuhan BMT yang pesat, fakta bahwa akad murabahah dalam produk penyaluran dana masih mendominasi praktik operasional di BMT kini menjadi fokus penelitian tersendiri. Azharudin mengatakan bahwa skema murabahah banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, karena prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan dengan cukup ketat dan konsisten, sehingga risiko kerugian bagi lembaga keuangan syariah menjadi sangat rendah. Sesuai dengan penilaian sebelumnya, menurut Chudory, kekuatan dukungan terhadap akad murabahah terjadi karena pendanaan ini secara umum lebih sedikit mengandung unsur perjudian dan lebih aman bagi mitra⁶.

Sebuah lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan syariah, Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan meminjamkan uang kepada individu yang kurang mampu secara finansial dalam upaya untuk membantu mereka sukses dalam hidup. Berdasarkan data yang penyusun dapatkan dari kunjungan utama sebelum penelitian diarahkan (pra penelitian) bahwa pembiayaan yang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998) 82.

saat ini dilakukan oleh BMT tersebut adalah pembiayaan dengan model murabahah.

Persoalan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan, dimana Koperasi BMT-Maslahah melakukan transaksi murabahah dengan cara memberikan uang kepada nasabah (bukan barang), kemudian menghadirkan sebuah fenomena yang menggelitik. "Bank membeli barang yang diperlukan pihak nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba," demikian bunyi poin 4 fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Namun, dalam praktiknya, Koperasi BMT-Maslahah membebaskan nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang mereka inginkan.

Hal ini juga terlihat ketika nasabah datang ke Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan, brosur yang berisi plafond pembiayaan atau pokok pembiayaan dan jangka waktu angsuran yang akan dilakukan adalah hal pertama yang diberikan kepada nasabah. Barang dan kendaraan yang diinginkan nasabah tentu tidak dicantumkan dalam brosur ini, melainkan jumlah angsuran dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sampai di sini, jelas bahwa uang, bukan barang-barang seperti itu, yang menjadi tujuan utama. Sementara itu, fatwa DSN-MUI tentang murabahah telah mengatur dengan jelas mengenai hal ini.

Pembuatnya memanfaatkan survei fatwa DSN-MUI dengan alasan bahwa sebenarnya fatwa tersebut sudah dibuat terlebih dahulu dan juga sudah dicek sesuai dengan sudut pandang peraturan Islam dan prinsip-prinsip Islam yang ada sehingga terbangunlah sebuah fatwa yang digunakan sebagai aturan

perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya. Perkembangan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan yang semakin membaik dari tahun ke tahun menjadi alasan kami memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian. Respon masyarakat terhadap pendirian BMT ini sangat positif, dan masyarakat sangat merasakan manfaat dari produk dan layanan BMT ini. Pertumbuhan dan respon masyarakat cukup positif. Di Koperasi BMT-Maslahah, mayoritas pembiayaan dengan akad murabahah adalah untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli motor dan kebutuhan lainnya. Hal ini dengan alasan bahwa individu-individu yang menjadi pusat sebagian besar adalah individu kelas bawah yang membutuhkan kendaraan bermotor untuk membantu pekerjaan mereka.

Berdasarkan paparan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan)**”.

B. Fokus Penelitian

Peneliti mengidentifikasi sejumlah masalah yang dapat menjadi fokus utama penelitian berdasarkan latar belakang yang telah ditelaah. Berikut ini adalah beberapa contoh rumusan masalah:

1. Mengapa Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan memberikan uang bukan barang dalam pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana solusi pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan?

3. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan dengan fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Ditulisnya penelitian dengan judul *Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 4/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Koperasi Bmt-Maslahah Cabang Maesan)* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alasan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan memberikan uang bukan barang dalam pembiayaan murabahah.
2. Untuk mendeskripsikan solusi pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan.
3. Untuk mendeskripsikan praktek pembiayaan murabahah dengan fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian ini memiliki banyak manfaat, beberapa di antaranya adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam hal ini kemajuan dan perkembangan pembiayaan murabahah menurut sudut pandang fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi baru bagi para ahli dan cendekiawan yang ingin mengetahui permasalahan yang sama dengan para ilmuwan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan ini dipercaya dapat menjadi eksplorasi logis yang mampu menjadi laporan dan diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi para ilmuwan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan menjadi referensi bagi penelitian UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang berkaitan dengan regulasi moneter syariah.
 - c. Bagi para ahli, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah atau lembaga terkait, khususnya bagi pengurus BMT-Maslahah Cabang Maesan dalam rangka memajukan BMT untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah setempat.
 - d. Bagi daerah setempat, penelitian ini diharapkan dapat menambah data dan informasi publik tentang sirkulasi murabahah yang mendukung arus kas usaha bagi daerah setempat untuk membina usahanya.

E. Definisi Istilah

Arti istilah sangat penting untuk memahami istilah-istilah penting yang menjadi titik fokus eksplorasi dalam judul. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman akan arti penting dari istilah tersebut seperti yang diharapkan oleh pembuatnya.⁷ Hal ini juga menjadi penjelasan singkat tentang isi dari tulisan ini.

1. Pembiayaan Murabahah

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 91

Istilah "pembiayaan" mengacu pada penyediaan dana dengan tujuan memfasilitasi usaha patungan atau investasi yang telah diantisipasi. Dalam arti sempit, istilah "pembiayaan" mengacu pada pendanaan yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan⁸.

Secara etimologis, dalam referensi kata Al-Muhith, kata murabahah berasal dari kata ar-ribhu yang menyiratkan kelimpahan atau tambahan (keuntungan), dan yang menyiratkan penawaran produk pada harga pokok barang dagangan di samping keuntungan yang disepakati⁹.

Pendanaan murabahah adalah jenis kantor pendukung atau moneter sesuai dengan standar syariah dalam Islam. "Murabahah", yang berarti "pembelian dengan keuntungan", berasal dari bahasa Arab. Penjualan barang dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya antara pihak yang membiayai (bank atau lembaga keuangan lainnya) dengan pemohon pembiayaan dikenal dengan pembiayaan murabahah.

Dalam pembiayaan murabahah, bank atau lembaga keuangan akan membeli barang dagangan yang diinginkan oleh calon nasabah dengan harga pokok pembelian. Barang tersebut kemudian akan dijual oleh bank kepada pemohon pembiayaan dengan harga yang lebih tinggi. Pemohon pembiayaan diwajibkan untuk menyertakan dalam pembayaran keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual yang ditentukan di muka.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 22.

⁹ Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Pada LKS*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 87

Biasanya, pembiayaan murabahah digunakan untuk membiayai aset berharga seperti kendaraan, mesin, atau barang modal lainnya. Pembiayaan ini membantu calon nasabah untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus menyerahkan uang tunai secara langsung. Sebagai gantinya, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, pemohon akan membayar barang tersebut dengan cicilan bulanan atau kuartalan.

Karena tidak melibatkan unsur bunga (riba), pembiayaan murabahah sesuai dengan hukum syariah. Selisih antara harga jual dan harga beli merupakan sumber keuntungan bank atau lembaga keuangan, bukan bunga atau riba. Selain itu, pembiayaan murabahah menganut prinsip transparansi, yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk mengetahui harga beli dan keuntungan yang disepakati.

Perlu dicatat bahwa bank atau lembaga keuangan yang berbeda mungkin memiliki definisi yang berbeda tentang pembiayaan Murabahah dan cara menggunakannya. Oleh karena itu, Anda harus terus menyinggung persyaratan dan pengaturan khusus yayasan saat mencari pendanaan Murabahah.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000

Secara etimologis, fatwa berarti nasihat, arahan, dan jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan hukum. Dalam istilah ushul fiqh, fatwa dipahami sebagai penilaian yang dikomunikasikan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diberikan oleh peminta fatwa atas

suatu situasi yang tidak diberikan¹⁰. Dengan demikian, fatwa adalah penilaian sah yang tidak membatasi yang diberikan karena masalah hukum. Fatwa dalam syariat adalah memahami hukum syariat yang mengatur suatu masalah berdasarkan pertanyaan dari individu atau kelompok yang jelas atau tidak jelas.

F. Sistematika Pembahasan

Uraian mengenai alur pembahasan tesis dari pendahuluan hingga kesimpulan disertakan dalam sistematika pembahasan. Berikut ini adalah sistematika pembahasan tesis ini:

Bab I: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Istilah serta Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh peneliti dibahas dalam bab pendahuluan ini.

Bab II : Bab ini memberikan gambaran umum tentang penelitian terdahulu serta kajian teori.

Bagian III: Metode dan jenis penelitian, lokasi, subjek, dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan data dibahas dalam bab ini.

Bagian IV: Pembahasan: Fokus analisis dan pembahasan masalah penelitian dipaparkan dalam bab ini, yang meliputi: pemanfaatan pembiayaan akad murabahah menurut fatwa DSN-MUI dan fikih muamalat.

Bab V : Penutup, yang berisi sinopsis dari sekian banyak pembicaraan dan dibingkai dalam beberapa bagian sebelumnya beserta gagasan dan usulan

¹⁰ R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritati*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 542.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah guna mendapatkan perbandingan, acuan serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Fath IKMT Pamulang merupakan judul skripsi Andi Hamzah tahun 2011 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang seberapa besar dampak dari penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT Al-Fath IKMT Pamulang. Temuan penelitian ini membawa kita pada kesimpulan bahwa pembiayaan dengan kontrak murabahah hanya boleh dilakukan ketika penjual (BMT) telah mengetahui tentang barang tersebut atau memilikinya ketika mereka bernegosiasi atau menandatangani kontrak. Koperasi BMT-Maslahah yang menjadi subjek penelitian peneliti ini didasarkan pada perspektif Fatwa DSN-MUI. Yang membedakan antara keduanya hanyalah nama BMT-nya saja¹¹.
2. Ubaedul Mustofa menulis skripsi pada tahun 2012 untuk Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Ker-

¹¹ Andi Hamzah, Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Fath IKMT Pamulan (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

ja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu." Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja menjadi pokok bahasan dalam penelitian tersebut, demikian juga dengan tinjauan hukum Islam terhadap akad murabahah. Konsekuensi dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini dikarenakan adanya akad wakalah yang dilakukan secara bersamaan dalam pelaksanaannya. Kondisi eksplorasi dengan pemeriksaan spesialis ini adalah pembicaraan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad murabahah, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah pada objek eksplorasi, khususnya BMT-Maslahah Bermanfaat¹².

3. Hasil penelitian berupa Jurnal yang dijadikan referensi selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kelik Wardiono dengan judul Baitul Maal wat-Tamwil: Deskripsi tentang Kegiatan Usaha BMT dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah. Jurnal ini memaparkan perihal klausul-klausul yang terdapat dalam produk musyarakah yang ditawarkan oleh Koperasi BMT yang beraktivitas di Surakarta, yang beberapa kesimpulannya yaitu: klausul yang mengatur subjek hukum dalam pembiayaan musyarakah, dilihat dari prespektif perundang-undangan dan subjek ini telah memenuhi ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia tentang Musyarakah.

¹² Ubaedul Mustofa, Analisis Hukum Islam terhadap Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang 2012)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pembahasan pembiayaan yang terjadi di BMT sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembiayaan murabahah dan musyarakah¹³.

4. Penelitian Azhar Muttaqin, yang diterbitkan dalam jurnal Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya dalam Mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), menjadi referensi berikutnya. Eksplorasi ini berpusat pada tugas BMT dalam membina Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bantuan pemerintah. Kondisi eksplorasi ini dengan eksplorasi spesialis adalah perbincangan mengenai pendampingan yang terjadi di BMT, hanya saja memiliki perbedaan pada objek eksplorasi dimana eksplorasi ini berpusat pada UKM¹⁴.
5. Rujukan berikutnya adalah skripsi Arif Syarifuddin, yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Mudharabah untuk Usaha Kecil dan Menengah di BMT Al-Karim Cipulir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan strategi pemberian pembiayaan serta solusi dari tantangan yang dihadapi BMT Al-Karim dalam memberikan pembiayaan mudharabah untuk usaha kecil dan menengah. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi pembiayaan mudharabah BMT Al-Karim untuk usaha kecil dan menengah. Kedekatan eksplorasi ini dengan pemeriksaan ilmuwan adalah tindakan pendanaan di BMT sementara perbedaan antara pemeriksaan dan pemeriksaan spesialis ada-

¹³ Kelik Wardiono, Baitul Maal wat-Tamwil: Deskripsi tentang Kegiatan Usaha BMT dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah, *Institut Journal* 19 (2015), 122.

¹⁴ Azhar Muttaqin, Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya dalam Mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Jurnal Ekonomi Islam* VII (2020), 24.

lah dalam jenis perjanjian, lebih spesifik murabahah dan mudharabah pendukung¹⁵.

B. Kajian Teori

Pembahasan pada poin ini berfokus pada teori yang digunakan sebagai komponen perspektif dalam penelitian. Dalam membicarakan hipotesis ini secara luas dan dari atas ke bawah yang juga akan memperluas pemahaman pembuatnya dalam menganalisis masalah yang akan dibahas berdasarkan masalah yang disajikan dan tujuan tinjauan.¹⁶ Adapun kajian teori yang akan di bahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah sebuah kantor sebagai perbankan atau BMT yang memberikan kredit kepada pemegang utang atau individu yang direncanakan yang kekurangan dan untuk sebuah usaha, dimana debitur diharapkan untuk memberikan porsi setiap jangka waktu tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama pada awal kesepakatan kedua belah pihak¹⁷.

Sedangkan Kasmir mengatakan bahwa pembiayaan adalah suatu cara untuk mendapatkan uang atau membayar tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menyatakan bahwa uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam

¹⁵ Arif Syarifuddin, *Mekanisme Pembiayaan Mudharabah untuk Usaha Kecil dan Menengah di BMT Al-Karim Cipulir* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 92.

¹⁷ Rianto, N. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta. 2012), 53.

jangka waktu tertentu¹⁸.

Menurut kamus Al-Muhith, kata "murabahah" berasal dari kata "ar-ribhu," yang berarti "kelebihan" atau "tambahan keuntungan." Penjualan barang dengan harga barang ditambah keuntungan yang disepakati adalah arti dari istilah "murabahah"¹⁹.

Dari segi terminologi, para peneliti terdahulu mendefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Adiwarmanto A. Karim mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang dengan penjual dan pembeli menyepakati harga perolehan dan keuntungan. Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini, penjual memberi tahu pembeli tentang harga perolehan dan keuntungan yang diinginkan. Kontrak ini dikodifikasikan dalam perbankan syariah²⁰.

a. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan²¹:

- 1) Memungkinkan individu yang tidak mampu mengakses ekonomi untuk melakukannya dengan menyediakan pembiayaan. Sehingga

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. (Jakarta: PT Rajagrafindo. 2008), 62.

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 70

²⁰ A.karim, 71.

²¹ Arifin, R. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 30.

dapat bekerja pada tingkat keuangan.

- 2) Tersedianya aset untuk peningkatan usaha, karena untuk kemajuan usaha membutuhkan aset tambahan. Aset tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan latihan-latihan pendukung.
- 3) Peningkatan efisiensi, adanya pembiayaan memberikan pintu yang terbuka bagi usaha daerah untuk memperluas daya kreasi.
- 4) Menciptakan lapangan kerja baru: Sektor usaha akan menyerap tenaga kerja jika tambahan dana pembiayaan digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- 5) Karena adanya distribusi pendapatan, komunitas usaha produktif dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Sedangkan tujuan pembiayaan mikro adalah:

- 1) Upaya memaksimalkan aset; tujuan utama dari setiap usaha baru adalah untuk menghasilkan keuntungan. Setiap pelaku usaha harus memiliki pilihan untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini membutuhkan dukungan keuangan yang memadai untuk mencapai keuntungan yang maksimal.
- 2) Upaya untuk mengurangi risiko Pengusaha harus dapat mengurangi risiko agar dapat menjalankan bisnis yang sukses yang memaksimalkan keuntungan.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

- 1) QS. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2) QS. An-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

3) QS. Al-Ma'idah 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
 عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

4) Hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh

Ibnu Hibban).

5) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya : Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Karena keumuman ayat tersebut, maka jual beli murabahah diperbolehkan berdasarkan hadis dan ayat sebelumnya. Allah berfirman: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun Allah tidak secara khusus menyatakan bahwa Dia telah menghalalkan jual beli salam, khiyar, atau murabahah, namun secara umum Allah telah menghalalkan jual beli barang-barang tersebut. Kemudian, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Dia secara khusus merujuk pada riba. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perdagangan yang diizinkan secara signifikan lebih banyak daripada perdagangan yang dilarang.

c. Rukun dan Syarat

Suatu akad harus memenuhi dua hal pokok yaitu, rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur-unsur yang harus ada dan harus dipenuhi saat akad berlangsung serta merupakan esensi dari akad. Sedangkan syarat adalah sifat-sifat yang melekat pada setiap akad. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa yang termasuk dalam rukun

akad adalah sebagai berikut²²:

- 1) Shighot (formulasi) ijab dapat diwujudkan dengan sebuah ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi yang tidak mampu berbicara atau menu- lis, sarana komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad yang umumnya dikenal dengan istilah al-mu'athah.
- 2) Pelaku yang melakukan akad disyaratkan harus mukallaf (aqil baligh, berakal sehat dan sudah dewasa atau cakap hukum). Se- dangkan batasan umur pelaku untuk keabsahan suatu akad dikem- balikan kepada urf atau peraturan perundang- undangan yang ber- laku dan menjamin kemaslahatan para pihak
- 3) Objek akad. Syarat yang harus dipenuhi dalam hal objek akad ha- rus memenuhi 4 (empat) hal:
 - a) Ketika akad berlangsung objek akad harus ada secara konkret (terlihat secara fisik), atau bisa diperkirakan akan ada dimasa yang akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad salam, istishna.
 - b) Objek akad harus sah menurut hukum Islam.
 - c) Objek harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak harus dapat diserahkan saat itu juga.
 - d) Objek akad harus jelas dan mu'ayyan (dapat ditentukan) dan harus diketahui oleh para pihak. Selain ada larangan Nabi,

²² Saefudin Arif dan Azharudin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), 28

ketidakjelasan akad juga berpotensi menimbulkan perselisihan dan persengketaan dikemudian hari, hal ini harus dihindari. Sedangkan mengenai penentuan kejelasan suatu objek akad, adat istiadat mempunyai peranan penting dalam hal ini.

- 4) Maudhu al-aqd atau tujuan utama akad. Yang dimaksud dengan Maudhu al-aqd adalah tujuan utama untuk apa akad tersebut dilakukan. Menurut hukum Islam, yang menentukan tujuan hukum akad adalah al-musyarrri (yang menetapkan syariat, yaitu Allah). Dengan kata lain, akibat hukum suatu akad hanya diketahui melalui syariat dan harus sejalan dengan syariat. Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan syariat (hukum Islam) adalah tidak sah, dan akan menimbulkan akibat hukum; misalnya menjual barang yang diharamkan oleh syariat Islam seperti minuman keras (al-khamr). Menurut hukum Islam, jual beli atas barang yang diharamkan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.

Syarat dan rukun pembiayaan murabahah menurut Veithzal Riva'i dan Andria Permata Veithzal rukun dan syarat adalah:

- 1) Syarat pembiayaan Murabahah.
 - a) Syarat yang berakad (ba'i dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
 - b) Barang yang diperjualbelikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya harus jelas.

- c) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

2) Rukun pembiayaan Murabahah.

- a) Ba'i (penjual)
- b) Musytari (pembeli)
- c) Mabi' (barang yang diperjual-belikan)
- d) Tsaman (harga barang)
- e) Ijab qabul (pernyataan serah terima)

d. Masa Berakhirnya Akad

Dalam hukum Islam, perjanjian atau akad yang dibuat oleh pa-

ra pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut²³:

1) Berakhirnya masa berlaku perjanjian atau akad.

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian atau akad akan berakhir, sehingga dengan berjalannya waktu maka secara otomatis perjanjian atau akad tersebut akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak (kesepakatan bersama).

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang me-

²³ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), 23

langgar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut objek perjanjian atau akad (error in object), maupun orangnya (error in person).

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh, ketika seseorang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian dia meninggal dunia sebelum mengembalikan pinjamannya maka kewajiban mengembalikan hutang tersebut ada pada ahli waris.

e. Pokok-Pokok yang Diatur dalam Akad Murabahah

Pokok-pokok yang diatur dalam akad murabahah adalah sebagai berikut²⁴:

1) Subjek Perjanjian

Dalam hal ini, bank bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli.

2) Hal spesifik yang harus dipenuhi dalam akad murabahah:

a) Barang telah dimiliki oleh penjual dan barang yang diperjualbelikan tersebut bukan merupakan barang yang diharamkan

²⁴ Irma devita purnamasari dan suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 48

oleh syariat Islam.

- b) Keuntungan dan risiko di tangan penjual.
- c) Harus ada informasi harga dan biaya yang wajar.
- d) Informasi keuntungan yang jelas.
- e) Bank maupun nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

3) Unsur kesepakatan (ijab qabul)

- a) Dalam akad harus ada pernyataan yang tegas mengenai:
- b) Harga barang, yang terdiri dari harga beli bank, keuntungan yang diambil oleh bank, dan harga jual dari bank.
- c) Cara pembayaran, apakah tunai atau dengan cicilan
- d) Jika dilakukan dengan cicilan, harus diperhitungkan jangka waktu pembayarannya.
- e) Apabila terjadi kegagalan pembayaran (event of default), haruslah ditetapkan mengenai:

1. Apakah yang menyebabkan kegagalan tersebut. Apabila karena force majeure (kejadian yang tidak bisa diantisipasi atau dikendalikan), biasanya akan dilakukan penjadwalan ulang untuk melunasinya. Apabila karena kelalaian nasabah, bank berhak mengenakan penalti sebagai hukuman yang men-didikbagi nasabah bersangkutan.
2. Jika memang sudah macet sepenuhnya, harus ditentukan ta-ta cara pengembalian modal yang sudah dikeluarkan oleh

bank.

f. Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada lembaga keuangan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut²⁵:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syaria“ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

²⁵ Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Murabahah bermasalah Pada Perbankan Syariah Indonesia*
http://www.academia.edu/6497439/Konsep_dan_Aplikasi_Akad_Murabahah_pada_Perbankan_Syariah_di_Indonesia, diakses pada 26 september 2022, 11

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Menurut Muhammad Taqi Usmani dalam bukunya *Introduction to Islamic Finance*, pada dasarnya murabahah merupakan salah satu jenis jual beli dan bukanlah model pembiayaan sebagaimana yang dipraktikkan dalam perbankan syariah saat ini. Model pembiayaan yang ideal dalam Islam sebenarnya adalah mudharabah dan musyarakah. Namun pada praktiknya, kedua metode ini agak sulit untuk diaplikasikan dalam beberapa bentuk pembiayaan. Berdasarkan alasan ini, para pakar ekonomi syariah dan ulama kontemporer membolehkan penggunaan murabahah untuk kegiatan pembiayaan, tapi hanya bersifat terbatas/ sementara selama mudharabah dan musyarakah belum bisa dipraktikkan secara maksimal

Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam perbankan syariah yaitu sebagai berikut²⁶:

- 1) Tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap

²⁶ Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Murabahah bermasalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 13

fiqih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan.

2) Tipe kedua, mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank.

3) Tipe ketiga, Tipe ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjualan murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.

2. Ketetapan Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000

a. Ketetapan Pembiayaan Murabahah

Menurut Yusuf Qardhawi fatwa secara syara' adalah men-erangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari

pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang yang meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan maupun lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya²⁷. Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 menjelaskan tentang murabahah. Adapun Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan fatwa ini atas dasar beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

- 1) Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
- 2) Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- 3) Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa 43 tahun 2004 tentang ta'widh(Ganti Rugi) memutuskan beberapa point yaitu diantaranya:

²⁷ Suad Qurrotul Aini, Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2019), 40.

Pertama, Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, na-

sabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, Jaminan dalam Murabahah:

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, Utang dalam Murabahah:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam, Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

b. Potongan Harga Dalam Pembiayaan Murabahah

Salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah jual beli dimana LKS akan memberi barang kepada produsen yang kemudian dijual kembali kepada nasabah. Pada saat pembelian barang terkadang LKS mendapatkan diskon atau potongan harga dari produsen, agar tidak terjadi kesalahan, dewan syariah nasional telah menetapkan fatwa NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah diseb-

utkan. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon.

Oleh karena itu, diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

c. Penyelesaian Piutang Murabahah

Dalam fatwa DSN NO: 84/DSN-MUI/II/2005 Penyelesaian

Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Selanjutnya, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah

Dalam fatwa DSN NO: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, jika nasabah tidak bisa melunasi tagihan dalam waktu yang telah disepakati, LKS dapat melakukan re-scheduling dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Secara holistik dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²⁸.

Penelitian deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu²⁹.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga mengumpulkan data-data terkait. Penelitian

²⁸ Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Bandung Rosdakarya. 2014), 19.

²⁹ Leksono, S., *Penelitian Kualitatif Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 34.

ini menekankan pada kualitatif pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini, maka akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan yang beralamat di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi ini, dikarenakan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan memiliki catatan pembiayaan murabahah yang sangat banyak dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Objek penelitian ini didasari dalam mendeskripsikan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan berupa informasi tentang situasi dan kondisi penelitian³⁰. Menurut Arikunto subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang yang dipermasalahkan dalam penelitian³¹.

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian merupakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti

³⁰ Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 44.

³¹ Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka, 2016), 24

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu internal dan eksternal. Dalam internal yaitu kepala cabang Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan yakni Bapak Lutfi Hakim, S.T.H, dan 2 *Account Officer* Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan yakni Muhammad Iqbal dan Abdurrahman, sedangkan untuk eksternal yaitu 1 nasabah Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan yakni Bapak Zein.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari³². Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh secara langsung berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan *Account Officer* (AO) Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian tetapi dapat mendukung atau berkaitan

³² Azwar, S., *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2004), 55

dengan tema yang diangkat. Data sekunder didapatkan dari jurnal, artikel, dan internet³³.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut³⁴. Dalam wawancara peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada bagian *Account Officer* (AO) Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan agar mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terkait objek penelitian dan mendapatkan hasil yang maksimal

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di luar itu, makna latar, serta partisipasi orang-orang di dalam latar. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting. Da-

³³ Azwar, S., *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2004), 57

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), 44

lam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak³⁵.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dapat berupa video dan foto yang merupakan sumber data sekunder, karena data tersebut akan melengkapi dan berguna bagi peneliti³⁶.

Dokumen memegang peran penting selain wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang tersedia bias berbentuk surat, dokumen resmi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini, seperti laporan pembiayaan yang dikeluarkan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan

F. Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Data dinyatakan valid peneliti dalam pelaporannya tidak ada perbedaan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 45

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 45

dengan apa yang terjadi sebenarnya pada objek yang diteliti. Beberapa triangulasi menurut Sugiyono sebagai berikut³⁷:

1. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dari berbagai sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban hasil wawancara terhadap pihak internal dan eksternal

2. Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber seperti hasil wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dipelajari dan ditelaah secara cermat, langkah selanjutnya peneliti melakukan reduksi data yang dilakukan dengan abstraksi. Menurut Djunaidi abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan dari proses telaah data. Hal yang dilakukan peneliti

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2007), 50

dalam melakukan abstraksi adalah mengumpulkan data kemudian merangkum, melakukan pemilihan pada hal-hal pokok, setelah itu mereduksi data yang sudah dipilih agar lebih fokus lagi terhadap hal-hal yang ingin diperlukan³⁸. Penjabaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menyajikan data baik itu primer maupun sekunder yang diperoleh dari objek analisis kelayakan pembiayaan murabahah.
2. Kemudian dilakukan pengujian mengenai keabsahan data yang diperoleh, keabsahan data dapat diperoleh apabila sudah memenuhi kredibilitas (derajat kepercayaan) yang mana data diperoleh asli dari objek tersebut, yaitu dengan cara pemeriksaan atau verification.
3. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah didapat dari objek tersebut.

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan data sekunder yang telah diperoleh dengan keterangan dari narasumber. Wawancara tersebut dilakukan dengan orang yang mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, yaitu *Account Officer*.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, peneliti menguraikan mengenai rencana dari pelaksanaan praktik penelitian yang hendak dilaksanakan oleh peneliti, berangkat dari tahap penelitian terdahulu, tahap penentuan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pembahasan, tahap penarikan kesimpulan dan

³⁸ Djunaidi, G. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012), 60

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BMT Masalah Kantor Cabang Maesan

Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial³⁹.

Koperasi BMT MASLAHAH yang semula bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) berkedudukan di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ul Awwal 1418 H. Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah, yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama⁴⁰.

2. Visi dan Misi BMT Masalah Kantor Cabang Maesan

Adapun visi dan misi pada BMT Masalah Kantor Cabang Maesan, yaitu:

³⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 363

⁴⁰ Sumber : BMT Masalah Kantor Cabang Maesan

VISI :

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

MISI:

- a) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “*Good Corporate Governance*” untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
- b) Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah.
- c) Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
- d) Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
- e) Mengembangkan kepedulian sosial.

Adapun total anggota pada BMT Masalahah Cabang Maesan tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1


Jumlah anggota pada BMT Masalahah Cabang Maesan tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah nasabah	Jumlah pencairan
2020	322	2.025.182.800
2021	562	2.246.675.800
2022	813	3.221.454.000

3. Struktur Organisasi BMT Masalahah Kantor Cabang Maesan

Adapun struktur organisasi dari BMT Masalahah Kantor Cabang Maesan dapat dilihat pada Gambar 4.1:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi
BMT Masalahah Cabang**



Sumber: BMT Masalahah Cabang Maesan

4. Ruang Lingkup Kerja BMT Masalahah Cabang

Koperasi BMT Masalahah Cabang Maesan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan pada umumnya, yaitu menyediakan jasa keuangan. BMT Masalahah Cabang Maesan melakukan dengan cara menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, BMT juga melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

a) Tabungan

1) Prosedur pembukaan rekening tabungan

- a. Calon anggota harus menunjukkan kartu identitas yang asli beserta fotocopy.
- b. Calon anggota diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan.
- c. Mencocokkan data formulir dengan kartu identitas calon anggota. Jika persyaratan sudah terpenuhi dan benar, petugas BMT Masalahah akan menjelaskan beberapa hal terkait tabungan sampai calon anggota benar-benar paham.
- d. Calon anggota diminta mengisi slip untuk melakukan setoran, setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 30.000 dengan biaya administrasi Rp. 5.000,.
- e. Petugas BMT Masalahah menyerahkan slip sebagai bukti bahwa calon anggota sudah melakukan setoran dan sah menjadi anggota.

2) Persyaratan pembukaan tabungan

- a. Kartu identitas asli dan fotocopy (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Keluarga).
- b. Biaya administrasi pembukaan rekening Rp. 5.000,.

b) Pembiayaan

1) Prosedur permohonan pembiayaan

- a. Calon nasabah pembiayaan menunjukkan kartu identitas asli dan fotocopy.
- b. Petugas BMT Maslahah menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan dan akad setiap pembiayaan.
- c. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- d. Data akan dicek kembali oleh petugas BMT Maslahah, seperti formulir yang telah diisi akan dicocokkan dengan data calon nasabah yang asli.
- e. Petugas BMT Maslahah akan melakukan survey terhadap calon nasabah.
- f. Jika semua data semua sudah selesai, pembiayaan calon nasabah akan terealisasikan.

2) Persyaratan permohonan pembiayaan

- a. Syarat permohonan untuk umum
 1. Fotocopy kartu identitas (SIM/KTP) suami dan istri atau wali.
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 3. Fotocopy surat nikah/akta cerai/akta kematian.

4. Fotocopy SPPT terakhir
 5. Barang atau jaminan
 6. Sudah menjadi anggota
- b. Syarat permohonan untuk badan usaha (PT, CV, Koperasi dan Yayasan)
1. Fotocopy kartu identitas (SIM/KTP) pemohon dan pengurus.
 2. Fotocopy akta pendirian dan perubahan yayasan atau perusahaan.
 3. Fotocopy surat pengesahan pendirian badan hukum.
 4. Surat persetujuan dari pengurus badan usaha.
 5. Struktur organisasi dan pengurus badan usaha.
 6. Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
 7. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK).

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis membahas tentang uraian data dan temuan yang telah di dapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian dengan menerapkan metode dan prosedur yang telah di sebutkan didalam Bab III. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti memperoleh data tentang pembiayaan murabahah dalam prespektif fatwa dsn-mui nomor: 4/dsn-mui/iv/2000 (studi kasus koperasi bmt-maslahah cabang maesan).

Berikut adalah hasil penyajian data dari penelitian ini:

1. Penyerahan Uang Bukan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi BMT Masalahah Cabang Maesan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi Hakim, S.T.H sebagai kepala cabang di BMT Masalahah Cabang Maesan pada tanggal 15 November 2022 tentang pembiayaan murabahah di BMT Masalahah Cabang Maesan, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Iya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang didasari prinsip jual beli. Produk murabahah disini sangat diminati masyarakat sekitar, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dan selalu mendominasi. Soalnya murabahah ini mudah dipahami oleh masyarakat dikarenakan memakai prinsip jual beli kan, jadi masyarakat memandang seperti halnya jual beli tapi ada persyaratan dan akadnya⁴¹.”

Sedangkan menurut Bapak Abdurahman selaku bagian *Account Officer (AO)* juga dalam wawancara pada tanggal 15 November 2022 tentang pembiayaan murabahah di BMT Masalahah Cabang Maesan, beliau menjelaskan hal yang serupa sebagai berikut:

“Pembiayaan murabahah itu ya seperti jual beli biasa dimana kita akan memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk membiayai usahanya dan nasabah memberikan barang jaminannya. Adapun alasan disini menggunakan sistem pembiayaan murabahah dikarenakan dihalalkan dan sesuai dengan ajaran islam⁴².”

Lebih lanjut Bapak Zein selaku salah satu anggota BMT Masalahah Cabang Maesan menyatakan bahwa:

⁴¹ Lutfi Hakim, S.T.H, *Wawancara dengan Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

⁴² Abdurahman, *Wawancara Account Officer BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

“Pembiayaan murabahah itu setahu saya seperti jual beli hanya saja sumber dananya itu berasal dari BMT Masalahah Cabang Maesan dan pembayarannya itu secara angsuran⁴³.”

Jadi, berdasarkan informasi di atas bahwasannya di BMT Masalahah Cabang Maesan pada pembiayaan murabahah ini memang sangat diminati masyarakat dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Pengertian murabahah berdasarkan hasil tiga wawancara di atas dapat disimpulkan pembiayaan seperti jual beli biasa dimana BMT akan memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk membiayai usahanya atau membeli barang kebutuhannya dan nasabah memberikan barang jaminannya kepada BMT.

Selanjutnya untuk prosedur pengajuan pembiayaan dari anggota kepada pihak BMT akan dijelaskan sebagaimana hasil wawancara dengan bapak M. Iqbal selaku bagian *Account Officer (AO)* di BMT Masalahah Cabang Maesan sebagai berikut:

“Untuk prosedur sama, yang membedakan itu di akadnya. Jadi kalo prosedur yang pertama dia harus jadi anggota, syarat utama kan itu. Karena kita badan hukum koperasi tidak bisa memberikan pinjaman ataupun pelayanan kecuali pada anggota. Kedua, setelah jadi anggota kita lihat transaksi minimal tiga kali setoran tabungannya. Setelah itu baru bisa mengajukan, setelah mengajukan nanti kita kasih formulir. Formulir disitu tertulis penggunaannya untuk apa, jangka waktunya berapa, pengajuannya berapa dan nanti disitu juga akan dilengkapi dengan fotokopi KTP, KK, Surat Nikah. Termasuk kalau untuk murabahah wakalah umum ataupun wakalah khusus nanti disitu ada jaminan. Tapi kalau yang pembelian dari kita otomatis jaminan kan kita yang pegang dari dealer kita yang urus, BPKB langsung masuk kesini (BMT). Tapi kalau yang seperti pedagang di pasar, kadang jaminan berupa BPKB, sertifikat rumahnya. Prosedurnya sama seperti itu. Dan itupun

⁴³ Bapak Zein, *Wawancara Nasabah BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 21 November 2022

dari pengajuan itupun tidak langsung kita ACC, sehingga nanti setelah penerimaan berkas nanti kita kasih (berkas tersebut) ke AO Analisa. Nanti dia ngecek kelengkapan berkasnya kalau memang sudah lengkap baru nanti kita akan survey. Nah, kalau untuk pembelian barang sendiri PBB (Pembelian Barang Barokah) sifatnya disitu harus ada DP minimal 25%. Setelah di survey ternyata oke baru kita jadwal pencairannya. Jadi prosedurnya sama seperti itu⁴⁴.”

Prosedur atau mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah sama dengan pembiayaan atau produk dan jasa lainnya, hanya saja yang membedakan adalah akad yang digunakan. Prosedur yang digunakan mengacu pada peraturan tentang koperasi dimana pihak BMT tidak akan memberikan pelayanan produk dan jasa kecuali hanya pada anggota. Yang paling utama dalam pengajuan pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Maesan adalah pertama harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu.

Kemudian yang yang kedua setelah menjadi anggota BMT dilihat dari transaksinya minimal tiga kali setoran tabungan. Kemudian setelah kedua persyaratan utama tersebut telah terpenuhi maka anggota boleh mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Di dalam formulir tersebut tertulis pennggunaan dana, nominal yang diajukan serta jangka waktu pembayaran atau pelunasan dilengkapi dengan berkas identitas diri seperti KTP, KK dan surat nikah. Termasuk untuk pembiayaan akad murabahah dengan wakalah umum ataupun wakalah khusus terdapat jaminan yang harus diserahkan oleh anggota kepada pihak BMT. Untuk jaminan pihak BMT

⁴⁴ M. Iqbal, *Wawancara Account Officer BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 17 November 2022

meminta surat-surat berharga seperti BPKB atau sertifikat rumah tergantung besarnya nominal pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Setelah pihak BMT menerima berkas-berkas persyaratan dari anggota BMT tidak langsung menyetujui, kelengkapan berkas-berkas persyaratan akan dicek dan di analisa oleh AO Analisa. Setelah berkas dinyatakan sudah lengkap maka pihak BMT akan melakukan survey untuk memastikan alasan penggunaan dana tersebut sesuai dengan perjanjian.

Setelah melakukan pengajuan pembiayaan murabahah atas bagaimana penyerahan barang yang dilakukan BMT Masalahah Cabang Maesan. Hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi Hakim, S.T.H sebagai kepala cabang di BMT tersebut:

“Jadi gini mas, dalam pembiayaan murabahah pada dasarnya kami (BMT) yang membelikan barang yang dibutuhkan anggota, namun karena ada beberapa faktor yang membuat kami sulit dalam membelikan barangnya sehingga kami berikan uangnya saja terhadap anggota⁴⁵.”

Senada dengan Bapak Lutfi Hakim, S.T.H, Bapak Abdurahman selaku bagian *Account Officer (AO)* juga menyampaikan:

“Setelah semua proses pengajuan pembiayaan lengkap, survei sudah dilakukan dan pengajuannya di ACC kami memberikan uangnya kepada anggota untuk dibelikan barang sesuai perjanjian⁴⁶.”

⁴⁵ Lutfi Hakim, S.T.H, *Wawancara dengan Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

⁴⁶ Abdurahman, *Wawancara Account Officer BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah Cabang Maesan benar ada dalam pembiayaan murabahah memberikan uang bukan barang terhadap nasabah.

Ketika peneliti menanyakan alasan mengapa BMT Masalahah Cabanag Maesan tidak memberikan barang kepada nasabah, maka Bapak Lutfi Hakim, S.T.H menyatakan sebagai berikut:

“Sebelumnya saya sudah menjelaskan jika ada beberapa faktor yang menyebabkan kami (BMT) tidak langsung memberikan barang kepada anggota, Pertama dikantor ini orangnya sedikit sehingga akan kekurangan orang jika ada yang ditugaskan membeli barang yang diinginkan anggota. Kedua, BMT memiliki cara sendiri supaya akad ini berkesuaian dengan peraturan yang berlaku⁴⁷.”

Bapak Abdurahman juga membenarkan hal tersebut dengan pernyataan sebagai berikut:

“Alasan mengapa kami (BMT) tidak memberikan barang kepada anggota karena kami tidak menyediakan stok barang yang di inginkan nasabah, dan biasanya barang yang diinginkan anggota itu sudah nasabah tentukan lokasi penjualnya, sehingga kami memiliki cara sendiri supaya nasabah nyaman kami tidak melanggar peraturan⁴⁸.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan alasan mengapa BMT Masalahah Cabanag Maesan tidak memberikan barang kepada nasabah karena di BMT Masalahah Cabanag Maesan kekurangan tenaga pekerja dan BMT tersebut tidak menyediakan stok barang yang diinginkan nasabah.

⁴⁷ Lutfi Hakim, S.T.H, *Wawancara dengan Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

⁴⁸ Abdurahman, *Wawancara Account Officer BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

2. Solusi Yang Digunakan Oleh BMT Masalahah Cabang Maesan Dalam Pembiayaan Murabahah

BMT Masalahah Cabang Maesan menyediakan pembiayaan murabahah dalam bentuk wakalah umum dan wakalah khusus hal ini dijelaskan sebagaimana hasil wawancara di BMT Masalahah Cabang Maesan bersama Bapak Lutfi Hakim, S.T.H selaku kepala cabang sebagai berikut:

“Kita gini, kalau untuk barang kita akan ada istilahnya seperti produk murabahah tapi dengan pembelian motor murabahah itu tidak ada sebatas kita beli, bahkan yang sering murabahah itu kita pakai murabahah wakalah umum dan murabahah wakalah khusus. Karena kita terbatas waktu juga, akhirnya kita wakalahkan ke anggota. Sedangkan dalam (menurut) Syafi’i pun *bay’u nafsih li nafsih* juga diperbolehkan. Sehingga anggota datang dua orang (suami dan istri), kita mewakili ke suaminya untuk dijual langsung kepada istrinya. Itu lebih afdhol, atau langsung kita mewakili kepada anggota tersebut kemudian kita mewakili menjual barang tersebut kepada dirinya itu boleh. Sehingga yang sering kita pakai kita seperti itu (contoh yang kedua). Kecuali kalau orangnya, seperti barang-barang yang memang (dipesan) jelas, ciri-cirinya jelas, misalnya orang mau beli HP merek apa, tipenya apa, baru kita cari dulu begitu dapet baru kita kasih. Kalau untuk pedagang, kaya untuk dipasar mereka kan jualan baju dan lain-lain kita pakenya wakalah umum. Seperti itu. Kalau motor itu kalau udah spesifikasinya jelas tergantung orangnya (anggota), apa BMT yang membelikan atau mau beli sendiri? Kalau dia ingin membeli sendiri, maka kita wakalahkan kepada dia, wakalah khusus. Jadi kita tinggal minta bukti setelah pembelian dibawa kesini⁴⁹.”

Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan pembelian motor menggunakan tambahan akad wakalah khusus. Dari hasil wawancara, wakalah khusus adalah saat anggota mengajukan pem-

⁴⁹ Lutfi Hakim, S.T.H, *Wawancara dengan Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

biayaan untuk pembelian motor dan pihak BMT menyetujui kemudian untuk transaksi tersebut pihak BMT menggunakan akad murabahah. Setelah pihak BMT menyetujui dan bersedia memberikan pembiayaan kepada anggota saat itu juga pihak BMT akan mewakili pembelian motor kepada anggota dan pihak BMT juga mewakili penjualan motor tersebut kepada anggota itu sendiri. Alasan pihak BMT mewakili pembelian dan penjualan sekaligus kepada anggota adalah karena dalam madzhab syafi'i *bay'u nafsiihi linafsiihi* diperbolehkan dan juga karena keterbatasan waktu. Sehingga setelah anggota mendapatkan motor yang diinginkan maka anggota tidak perlu kembali lagi menyerahkan motor tersebut kepada pihak BMT kemudian dilanjutkan dengan penjualan dari pihak BMT kepada anggota.

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan penerapan akad murabahah dengan tambahan akad wakalah umum akan dijelaskan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kalau untuk pedagang, kayak untuk dipasar mereka kan jualan baju dan lain-lain kita pakenya wakalah umum. Iya, karena kan gini seperti pedagang baju misalnya, kita kan gak tau mau dibelanjakan untuk ukuran berapa, model apa, sehingga kita pokoknya gelondongan ini saya wakalkan ini uang lima juta tolong belikan baju yang diinginkan (anggota). Sehingga ketika dia (anggota) menerima dengan bilang “iya pak saya bersedia untuk membelikan” baru kita bilang barang tersebut setelah dibeli kita jual (kepada pedagang) dengan harga sekian, saya jual kepada bapak. Sehingga disitu, disamping dia (pedagang) jadi muwakili (orang yg mewakili pembelian) dia juga menjadi pembeli (*musytari*)⁵⁰.”

⁵⁰ Lutfi Hakim, S.T.H, *Wawancara dengan Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

Penerapan akad murabahah dengan tambahan akad wakalah umum terdapat pada produk pembiayaan modal usaha. Misalnya pedagang baju mengajukan pembiayaan untuk modal usaha bajunya dan pihak BMT menyetujuinya dengan menggunakan akad murabahah ditambah dengan akad wakalah umum. Aplikasinya adalah pihak BMT memberikan modal usaha dengan nominal yang anggota ajukan kemudian ketika disepakati dengan akad murabahah maka kemudian pihak BMT mewakili pembelian untuk keperluan modal usaha baju tersebut kepada anggota kemudian saat itu juga pihak BMT berpesan setelah anggota telah membeli dan mendapatkan barang keperluan usahanya maka BMT menjualnya secara langsung kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan untuk pihak BMT yang telah disepakati diawal akad murabahah. Sehingga anggota tidak perlu kembali ke BMT menyerahkan barang yang telah dia beli kepada pihak BMT.

Maka kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika dari pihak anggota melakukan kecurangan. Misalnya saja penggunaan dana yang harusnya dibelikan motor ternyata tidak dibelikan sebagaimana yang telah disepakati antara anggota dengan pihak BMT. Jawaban pihak BMT terkait kemungkinan kecurangan yang bisa saja dilakukan anggota akan dijelaskan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Nah yang dikhawatirkan itu kita mewakili untuk barang ini (yang telah disetujui) dibelikan nggak (oleh anggota)? Nah itu, bahasanya jawanya sembrono. Sehingga kalau umpama ada taqossur/taqsir (kecurangan) dari anggota

itu bukan kesalahan kita. Kesalahan dari dia. Dan itupun, kita nggak mungkin meng-ACC orang-orang yang menurut kita nggak bisa dipercaya. Karena kita udah survei, analisa bagus maka kita berani wakalahkan⁵¹.

Pihak BMT menyebut penyelewengan atau kecurangan yang mungkin dilakukan oleh anggota dengan istilah *taqossur/taqsir*. Pihak BMT beranggapan bahwa kalau terjadi kecurangan yang dilakukan anggota pembiayaan adalah diluar tanggung jawab BMT, karena BMT hanya memberikan atau menyetujui pembiayaan yang diajukan anggota berdasarkan survei sebelumnya. Hasil survei dan analisis dari AOSP (*Account Officer* survei pembiayaan) itulah yang mendasari kepercayaan BMT untuk memberikan atau menyetujui pengajuan pembiayaan anggota.

Dalam hal pemberian pembiayaan pihak BMT dan juga untuk menghindari *taqossur* dari anggota, pihak BMT mengutamakan penggunaan dana yang diajukan anggota. Pihak BMT tidak mengutamakan jaminan, hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Nah iya, diluar perjanjian. Sehingga kan kita ketika ada orang yang mengajukan yang kita utamakan dari formulir kita lihat penggunaan dananya untuk apa. Itu yang jadi garis besar. Kemudian, ketika dia menulis penggunaan dananya untuk ini baru kita survei. Kalo point pertama tidak sesuai dengan yang dia tulis itu udah (dibatalkan). Karena kita dalam jasa keuangan kita lebih pada penggunaannya bukan pada jaminan, jaminan itu nomer sekian. Kecuali kalau terlalu ribet baru kita pakai jaminan. Jadi umpama jaminan BPKB motor, sehingga motornya kita beli. Anggota umpama ngajuin sepuluh (juta) nanti ini motor kita beli yah sepuluh juta, ini kuncinya. Deal kita beli. Nanti kita nanya, „bapak butuhkan motor untuk ini

⁵¹ Lutfi Hakim, S.T.H., *Wawancara Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

(keperluan bapak)?“ nah sehingga disitulah kita pake murbahah bil ijarah. Sehingga yang tadi kita beli (motor tadi) kita ijarahkan ke anggota, „bapak ini saya sewakan motor kepada bapak perbulan sekian (rupiah), dengan hitungan nanti ketika total yang kita minta lunas nanti secara penuh kita kasihkan hak milik kepada bapak. Nah sehingga begitu lunas nanti nggak butuh akad lagi, karena di awal sudah di katakan pokoknya begitu lunas menjadi hak milik bapak (anggota)⁵².”

Menurut pihak BMT ketika anggota mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir, hal yang paling pertama di lihat dalam formulir adalah rencana penggunaan dana. Sehingga ketika di survei ternyata antara rencana penggunaan dana dengan fakta di lapangan tidak sesuai maka BMT tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Fakta di lapangan BMT peroleh berupa informasi dari tempat usaha atau tetangga anggota. Kemudian pihak BMT akan meminta jaminan BPKB motor anggota untuk dibeli sesuai dengan harga pasar. Misalnya, nominal yang anggota ajukan sepuluh juta rupiah maka pihak BMT membelinya dengan harga tersebut kemudian BMT menyewakan motor yang dibeli kepada anggota dengan harga sewa perbulannya. Sehingga ketika anggota telah melunasi jumlah yang sepuluh juta rupiah tadi maka motor tadi sudah menjadi hak milik anggota lagi dan tidak memerlukan akad lagi.

Kemudian setelah pembiayaan di setuju dan di cairkan oleh BMT maka akan ada pengawasan dilapangan. Pengawasan

⁵² Abdurahman, *Wawancara Account Officer BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

penggunaan dana pembiayaan akan dijelaskan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kadang-kadang ketika angsuran pertama kita cek, kadang temen-temen sekalian pulang juga mengecek. Misalnya pembelian mobil atau motor, kok sampe seminggu nggak ada dirumahnya baru kita konfirmasi “kok gak ada barangnya ini pak?” kita memastikan. Tapi selama ini alhamdulillah yang pake murabahah wakalah umum atau khusus sesuai (dengan perjanjian). Sehingga disitu, umpama beli mobil kok dapetnya motor nah disitu kita konfirmasi „pak dulu kan akadnya beli mobil kok dapetnya motor?“ kemudian anggota menjelaskan alasannya nah disitu kan diluar tanggung jawab kita. Kalau umpamapun seperti itu, kita ngecek ke belakangnya (angsuran). Bener nggak angsurannya? Ketika seperti itu berarti ada taqsis di awalnya. Tapi kalau lancar berarti itu bener-bener butuh. Tapi kalau angsurannya kok agak nyendat-nyendat telat seminggu atau dua minggu kita lihat ekonominya. Kalau telatnya sampe tiga bulan berarti orangya nggak bener. Kalau kendala taqsis/taqosur emang bener ada⁵³.”

Dalam hal pengawasan penggunaan dana dari BMT kepada anggota pembiayaan, BMT akan mengawasi dari bulan pertama angsuran. Pihak BMT juga mengawasi penggunaan dananya dengan memanfaatkan waktu diluar jam kantor untuk memastikan bahwa penggunaan dananya sesuai dengan perjanjian. Misalkan pembiayaan untuk pembelian motor, ketika jam pulang kantor ada dari karyawan BMT yang mengecek kerumah anggota apakah sudah dibelikan motor tersebut. Ketika di dapati ternyata dalam waktu yang cukup lama belum ada bukti fisik pembelian motor maka pihak BMT akan segera menelfon anggota untuk menanyakan penggunaan dana yang telah disepakati di awal perjanjian.

⁵³ Lutfi Hakim, S.T.H., *Wawancara Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

Sedangkan dalam hal kendala yang dihadapi pihak BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota akan dijelaskan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Di lembaga keuangan manapun kendala pasti ada, karena disitu ada beberapa faktor. Terutama faktor yang sering terjadi itu faktor ekonomi, itu yang paling sering terjadi. Kedua faktor lingkungan, apakah itu permasalahan keluarga. Cuman yang paling banyak itu faktor ekonomi⁵⁴.”

Pihak BMT mengakui bahwa setiap lembaga keuangan manapun pasti mendapati kendala dalam operasional, tidak terkecuali di BMT Masalahah Cabang Maesan. Pihak BMT menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam hal pembiayaan. Faktor yang paling banyak di temui BMT adalah faktor ekonomi yang membuat anggota susah melakukan kewajibannya untuk melunasi angsuran yang telah disepakati di awal.

Sedangkan dari sisi anggota, alasan mereka lebih tertarik bergabung dan mengajukan pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Maesan adalah karena proses dan prosedurnya yang relatif mudah dan gampang serta lokasi BMT yang dekat adalah alasan mereka memilih bergabung menjadi anggota BMT tersebut. Menurut mereka jika dibandingkan dengan bank, BMT Masalahah Cabang Maesan lebih mudah dalam hal pelayanan dan prosedur pembiayaan

⁵⁴ Lutfi Hakim, S.T.H., *Wawancara Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

3. Hubungan Pembiayaan Murabahah Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000.

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang mana dalam hal operasionalnya menggunakan prinsip syariah hendaknya setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT Masalahah Cabang Maesan tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariah dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dari penjelasan mengenai aplikasi pembiayaan dengan akad murabahah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan melakukan analisa terhadap aplikasi akad murabahah tersebut. Apakah aplikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Adapun penjelasan terkait pengaplikasian pembiayaan murabahah di BMT Masalahah Cabang Maesan dihubungkan dengan

Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat Murabahah

Pengaplikasian pembiayaan murabaha di BMT Masalahah Cabang Maesan yakni Pertama, anggota mendatangi BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Kedua, anggota dan pihak BMT sepakat untuk melakukan transaksi murabahah. Ketiga, anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian sepeda motor. Keempat, anggota bersedia untuk membayar

kembali dengan cara diangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Lebih lanjut terkait dengan rukun dan syarat murabahah berdasarkan Fatwa DSN MUI adalah Pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kedua, barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. Ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Pengaplikasian pembiayaan murabahah diatas dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tidak ditemukan unsur ketidak sesuaian dalam rukun dan syarat murabaha. Objek dalam akad ini bukan

termasuk barang yang dilarang oleh syariat islam serta jelas dan sah menurut hukum islam. Objek yang dimaksudkan dalam transaksi ini adalah sepeda motor. Dalam transaksi akad murabahah tidak terdapat unsur riba, dimana BMT menjalankan operasionalnya berdasarkan ketentuan syariah

b. Wakalah dalam Murabahah

Pada transaksi murabahah di BMT Maslahah Cabang Maesan setelah anggota menunjukkan dokumen atau surat identitas data diri untuk syarat administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh pihak BMT maka BMT akan mengabulkan permohonan pembiayaan tersebut. Kemudian pihak BMT mewakalahkan pembelian sepeda motor yang diinginkan anggota kepada anggota itu sendiri. Setelah barang sudah dibeli, kemudian anggota akan menelpon pihak BMT untuk memberitahukan bahwa dia telah melaksanakan amanah untuk membeli barang berupa sepeda motor. Saat itu juga antara anggota dengan pihak BMT mengadakan penawaran kepada nasabah yang kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian pertama, nomor 3 dan 4 disebutkan bahwa: Pertama, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Kedua,

bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

Aplikasi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI dimana akad wakalah dalam transaksi ini dilakukan sebelum akad murabahah. Yang artinya bahwa akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik pihak BMT yang pembeliannya diwakalahkan kepada anggota. Hal ini sebagaimana telah ditulis dalam kontrak perjanjian akad murabahah dengan wakalah khusus pasal 2 tentang transaksi wakalah dan murabahah di BMT Masalah Cabang Maesan.

c. Jaminan dalam Transaksi Murabahah

Dalam transaksi pembiayaan akad murabahah pada BMT Masalah Cabang Maesan, pihak BMT meminta jaminan kepada anggota dimana nilai taksirannya harus lebih tinggi dari nominal pembiayaan yang diajukan anggota tersebut. Hal ini sebagaimana tertulis dalam klausul kontrak perjanjian akad murabahah wakalah khusus pasal 5 tentang agunan atau jaminan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 dimana LKS, dalam hal ini BMT, boleh mengadakan perjanjian khusus atau meminta jaminan kepada anggota agar anggota serius dengan pesananannya.

Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dimana jaminan yang anggota serahkan kepada pihak BMT bertujuan agar anggota serius terhadap barang pesanannya

d. Uang Muka dalam Transaksi Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah dengan wakalah khusus untuk pembelian barang, motor misalnya, pihak BMT meminta uang muka 25% dari harga atau nominal pembiayaan yang anggota ajukan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian kedua perihal ketentuan murabahah kepada nasabah disebutkan bahwa: Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Hal ini telah sesuai dengan syariah dalam hal ini fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/20 00 tentang murabahah bagian kedua perihal ketentuan murabahah kepada nasabah.

e. Ta'zir/denda

Yang menjadi larangan dalam transaksi akad murabahah di BMT Masalahah Cabang Maesan adalah anggota dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak BMT serta dilarang mengalihkan (menjual/mengh ibahkan) barang jaminan selama perjanjian belum berakhir. Denda atau sanksi yang dikenakan kepada anggota jika terjadi hal tersebut adalah pihak

BMT akan segera mengakhiri perjanjian dan meminta anggota untuk melunasi seluruh hutangnya. Hal ini tertulis dalam klausul kontrak perjanjian akad murabahah pasal 10 tentang larangan dan sanksi.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian kelima perihal penundaan pembayaran dalam murabahah disebutkan bahwa: Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura-bahah perihal ketentuan umum dimana dijelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad maka pihak BMT (LKS pada umumnya) dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota

Selanjutnya, berdasarkan prosedur pembiayaan murabahah, terutama untuk pembelian motor dan mobil, di BMT Masalahah Cabang Maesan dapat diketahui bahwa pihak BMT dalam transaksi murabahah ini bertindak sebagai sebagai penjual. Karena pada penyerahan berkas-berkas permohonan anggota disetujui oleh kedua pihak barang belum sepenuhnya menjadi milik dan kuasa dari pihak BMT akan tetapi bisa diperkirakan waktu penyerahannya kepada anggota yang mengajukan

pembiayaan. Apabila kita melihat syarat-syarat yang menjadi prinsip dari akad murabahah adalah barang yang menjadi objek murabahah harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan kekuasaan dari pihak BMT sebagai penjual, tidak boleh menjual sesuatu yang belum menjadi milik dan kuasa dalam akad murabahah. Akan tetapi dalam transaksi murabahah di BMT Masalahah Cabang Maesan, setelah pihak BMT menyetujui permohonan dengan melihat kelengkapan dokumen atau berkas yang menjadi syarat administrasi kemudian pihak BMT mewakalahkan (memberi kuasa) pembelian barang yang diinginkan anggota kepada anggota itu sendiri. Setelah barang telah dibeli oleh anggota maka anggota memberitahukan kepada pihak BMT, biasanya by phone, bahwa dia telah membeli barang tersebut. Pada saat itu barulah terjadi proses penawaran dari pihak BMT kepada anggota, sehingga akad murabahah dilakukan setelah barang sudah menjadi milik BMT yang mana pembeliannya diwakalahkan kepada anggota. Hal ini dibolehkan atau dengan kata lain telah sesuai dengan prinsip syariah.

C. Pembahasan Temuan

1. Penyerahan Uang Bukan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi BMT Masalahah Cabang Maesan

Salah satu akad dalam fiqh yang populer digunakan dalam lembaga keuangan syariah di dunia, terutama lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah akad murabahah baik lembaga bank maupun non bank seperti halnya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah menjadi produk unggulan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah BMT Maslahah Cabang Maesan.

Produk pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Maslahah Cabang Maesan masih menjadi pilihan utama dan mempunyai porsi yang lebih dominan jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Menurut pihak BMT, alasan mengapa akad murabahah mempunyai porsi yang dominan yaitu karena prosesnya yang lebih mudah dan sederhana serta standar operasionalnya yang lebih mudah di pahami.

Dalam pembiayaan murabahah pada dasarnya BMT Maslahah Cabang Maesan yang harus membelikan barang yang dibutuhkan anggota, namun karena ada beberapa faktor yang membuat BMT tersebut sulit dalam membelikan barangnya sehingga BMT memberikan uang bukan barang terhadap nasabahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan BMT tersebut tidak langsung memberikan barang kepada anggota adalah pertama, di BMT petugasnya sedikit sehingga akan kekurangan petugas jika ada yang ditugaskan membeli barang yang diinginkan nasabah, kedua, BMT memiliki cara sendiri supaya akad ini berkesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, BMT tidak menyediakan stok barang yang diinginkan nasabah

2. Solusi Yang Digunakan Oleh BMT Masalahah Cabang Maesan Dalam Pembiayaan Murabahah

Terdapat solusi dalam pembiayaan murabahah di BMT masalahah cabang maesan yakni dengan menggunakan akad wakalah baik wakalah khusus maupun wakalah umum. Wakalah khusus adalah saat anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian motor dan pihak BMT menyetujui kemudian untuk transaksi tersebut pihak BMT menggunakan akad murabahah. Setelah pihak BMT menyetujui dan bersedia memberikan pembiayaan kepada anggota saat itu juga pihak BMT akan mewakili pembelian motor kepada anggota dan pihak BMT juga mewakili penjualan motor tersebut kepada anggota itu sendiri. Alasan pihak BMT mewakili pembelian dan penjualan sekaligus kepada anggota adalah karena dalam madzhab syafi'i *bay'u nafsiihi linafsiini* diperbolehkan dan juga karena keterbatasan waktu.

Sehingga setelah anggota mendapatkan motor yang diinginkan maka anggota tidak perlu kembali lagi menyerahkan motor tersebut kepada pihak BMT kemudian dilanjutkan dengan penjualan dari pihak BMT kepada anggota.

Penerapan akad murabahah dengan tambahan akad wakalah umum terdapat pada produk pembiayaan modal usaha. Misalnya pedagang baju mengajukan pembiayaan untuk modal usaha bajunya dan pihak BMT menyetujuinya dengan menggunakan akad murabahah ditambah dengan akad wakalah umum. Aplikasinya adalah pihak BMT

memberikan modal usaha dengan nominal yang anggota ajukan kemudian ketika disepakati dengan akad murabahah maka kemudian pihak BMT mewakili pembelian untuk keperluan modal usaha baju tersebut kepada anggota kemudian saat itu juga pihak BMT memesan setelah anggota telah membeli dan mendapatkan barang keperluan usahanya maka BMT menjualnya secara langsung kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan untuk pihak BMT yang telah disepakati diawal akad murabahah. Sehingga anggota tidak perlu kembali ke BMT menyerahkan barang yang telah dia beli kepada pihak BMT.

3. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000.

Dari penjelasan mengenai praktek pembiayaan dengan akad murabahah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan melakukan analisa terhadap praktek akad murabahah tersebut.

Apakah praktek tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI analisa tersebut sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat Murabahah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

b. Wakalah dalam Murabahah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian pertama, nomor 3 dan 4 disebutkan bahwa:

- 1) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 2) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

c. Jaminan dalam Transaksi Murabahah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 dimana LKS, dalam hal ini BMT, boleh mengadakan perjanjian khusus atau meminta jaminan kepada anggota agar anggota serius dengan pesananannya.

d. Uang Muka dalam Transaksi Murabahah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian kedua perihal ketentuan murabahah kepada nasabah disebutkan bahwa: Dalam jual beli ini bank di-bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

e. Ta'zir/denda

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian kelima perihal penundaan pembayaran dalam murabahah disebutkan bahwa: Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BMT tidak secara langsung memasok barang kepada anggota karena beberapa alasan. Pertama, organisasi tidak memiliki banyak petugas, yang berarti bahwa jika seseorang ditugaskan untuk membeli barang yang diinginkan pelanggan, tidak akan ada cukup petugas untuk melakukannya. Kedua, BMT melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri untuk memastikan bahwa kontrak ini sesuai dengan semua hukum yang berlaku. Ketiga, BMT tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah.
2. Di BMT masalah cabang maesan, ada solusi untuk pembiayaan murabahah: memanfaatkan akad wakalah, baik yang bersifat khusus maupun umum. Ketika anggota mengajukan pembiayaan, misalnya untuk membeli sepeda motor, dan BMT memberikan persetujuan, maka digunakan wakalah khusus. Akad murabahah digunakan untuk transaksi tersebut. Sedangkan akad wakalah yang bersifat umum dilacak pada item pembiayaan modal usaha.
3. Rukun dan syarat murabahah di BMT-Maslahah Sejahtera Cabang Maesan telah sesuai dengan ketentuan syariah, dimana rukun dan syarat dalam akad murabahah telah terpenuhi. Ketika akad wakalah dalam transaksi ini dilakukan sebelum akad murabahah, maka Wakalah dalam Murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang

Pembantu Maesan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Selain itu, jaminan dalam Bursa Murabahah juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI dimana jaminan yang diserahkan individu kepada BMT bertujuan untuk membuat individu fokus terhadap barang dagangannya yang telah diatur.

B. Saran

1. Para pemangku kepentingan harus mengetahui aturan-aturan yang harus diikuti ketika melakukan pembiayaan murabahah di BMT Masalahah Cabang Maesan, terutama dalam pandangan hukum Islam.
2. Tidak disarankan untuk melakukan akad wakalah dan akad murabahah secara bersamaan. Setelah barang secara prinsip telah menjadi milik penjual, baru dilakukan akad murabahah. Menggunakan kontrol Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan dan distribusi produk, khususnya produk pembiayaan akad murabahah, secara maksimal
3. Kesesuaian konsep syariah dan penerapannya dalam kegiatan operasional bertujuan untuk menjaga kemurnian produk yang berlandaskan syariah, yang juga terkait dengan kehalalannya, khususnya bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Karena dunia bisnis berubah begitu cepat, inovasi dalam transaksi keuangan syariah tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, kemajuan bisnis yang cepat ini bukanlah alasan bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak fokus pada standar permainan dalam standar syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011)
- Abdurahman, *Wawancara Account Officer BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2011)
- Ah. Azharuddin Lathif, “*Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*”, Anggota Komite Bidang Advokasi, Penelitian, dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2009)
- Arifin, R. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka, 2016)
- Azwar, S., *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2004)
- Djunaidi, G. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012)
- Bapak Zein, *Wawancara Nasabah BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 21 November 2022
- Irma devita purnamasari dan suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011)
- Isnawati Rais dan Hasanuddin, “*Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Pada LKS*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. (Jakarta: PT Rajagrafindo. 2008)
- Leksono, S., *Penelitian Kualitatif Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Lutfi Hakim, S.T.H., *Wawancara Kepala Cabang BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 15 November 2022

- M. Iqbal, *Wawancara Account Officer BMT-Maslahah Maesan*, Tanggal 17 November 2022
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Bandung Rosdakarya. 2014)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritati*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)
- Rianto, N. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta. 2012)
- Saefudin Arif dan Azharudin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998)
- Suad Qurrotul Aini, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2019)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : CV Alfa Beta, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.(Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*.(Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2019, 101.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Ghofur
NIM : S20182146
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 4/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Koperasi Bmt-Maslahah Cabang Maesan)** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terdapat plagiasi atau unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Mei 2023

Saya yang menyatakan,




Abdul Ghofur
NIM. S20182146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVER-
SITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550

Fax (0331) 427005 e-mail revorah@uinkhas.ac.id Website: www.uinkhas.ac.id

No : B.2341/Un.22/4.a/ PP.00.9/10/ 2022 18 Oktober 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Pimpinan BMT-Maslahah Cabang Maesan

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Pimpinan BMT-Maslahah Cabang Maesan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdul Ghafur
Nim : S20182146
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 4/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Koperasi Bmt-Maslahah Cabang Maesan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT-Maslahah Cabang Maesan?
2. Berapa Banyak Nasabah Yang Mengambil Pembiayaan Murabahah Di BMT-Maslahah Cabang Maesan?
3. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT-Maslahah Cabang Maesan?
4. Bagaimana Penyerahan Barang Kepada Nasabah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT-Maslahah Cabang Maesan?
5. Mengapa BMT-Maslahah Cabang Maesan Tidak Memberikan Barang Kepada Nasabah?
6. Solusi Apa Yang BMT Lakukan Dalam Penyerahan Uang Pembiayaan Murabahah Di BMT-Maslahah Cabang Maesan?
7. Bagaimana Jika Pihak Anggota Melakukan Kecurangan?
8. Bagaimana Mengatasi Anggota Yang Melakukan Kecurangan?
9. Apakah Terdapat Pengawasan Dari Pihak BMT Terhadap Nasabah Selama Pembiayaan Murabahah Berlangsung?
10. Apakah Terdapat Kendala Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di BMT-Maslahah Cabang Maesan?

DOKUMENTASI

Documentasi Wawancara Dengan KC dan AO
BMT-Maslahah Maesan



Documentasi Wawancara Dengan Kepala Cabang
BMT-Maslahah Maesan



Doumentasi Wawancara Dengan Staff *BMT-
Maslahah Maesan*



Doumentasi Wawancara Dengan Nasabah *BMT-
Maslahah Maesan*



Formulir Permohonan Pembiayaan *BMT-Maslahah*
Maesan

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

KOPERASI BMT-MASLAHAH

Cabang/Capem _____
Tanggal _____/_____/_____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap _____
Jenis kelamin Laki-laki Perempuan
Tempat lahir _____ Tanggal _____/_____/_____
No. telp./HP _____
No. telp/HP orang terdekat _____
Status perkawinan : Belum/Nikah/Nikah/Cera hidup/Cera mati. Sudah: _____ tahun
Tanda pengenal KTP SIM Paspor Kartu Pelajar _____
No. _____ Bertakwid _____/_____/_____
Alamat sesuai kartu identitas: Dusun/Jalan _____ RT _____ RW _____
Desa/Kelurahan _____ Kecamatan _____
Kabupaten/Kota _____ Provinsi _____
Domisili/tempat tinggal: Dusun/Jalan _____ RT _____ RW _____
Desa/Kelurahan _____ Kecamatan _____
Kabupaten/Kota _____ Provinsi _____
Status tempat tinggal Hak Milik Kontrak Menumpang Wahi Rumah Dinas
Pendidikan terakhir MI/SD Mts./SMP MA/SMA Diploma S1 S2 S3
Pekerjaan/usaha Pelajar/Mahasiswa PNS Buruh Tani Tidak bekerja
 Wirausaha Pegawai Swasta Lainnya _____ Sudah: _____ tahun
Instansi tempat bekerja _____ Jabatan _____
Alamat _____
Pendapatan tetap/ rata-rata < 1.000.000 > 1.500.000 > 2.500.000 > 3.500.000
 > 1.000.000 > 2.000.000 > 3.000.000 > 4.000.000
Nama suami/istri/wali _____
Nama penanggung jawab _____
Status hubungan Suami Istri Orang tua Anak
No. Telp/HP penanggung jawab _____
Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:
1. Jenis pembiayaan Mudharabah Musyarakah Murabahah Ijarah Qard
2. Jumlah pengajuan Rp. _____
Terbilang _____
3. Tujuan pembiayaan _____
4. Jangka waktu _____ Hari _____ Pekan _____ Bulan dan Lainnya _____
5. Jaminan berupa _____
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
 3 lembar fotokopi identitas suami dan istri atau wali 3 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 3 lembar fotokopi Surat Nikah 2 lembar fotokopi jaminan/agunam beserta aslinya
 Surat pernyataan dari suami/istri/wali
Demikian permohonan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sanggup menaati peraturan Koperasi BMT-MASLAHAH yang terkait dengan pembiayaan.

Pembiayaan Ke:	Dipinika CSQAO	Ikut bertanggung jawab Suami/istri/Wali/.....	Pemohon
Nomor Berkas:			
Keterangan:			

PMB/PM/001/REV.01

Brosur Produk Pembiayaan *BMT-Maslahah*



KOPERASI
BMT-MASLAHAH
syariah masjidilana bestial
WILAYAH SITUBONDO

**KAMI HADIR,
DAN DEKAT DENGAN ANDA**



ESTIMASI ANGSURAN PEMBIAYAAN

NO	PLAFOND	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN
		ANGSURAN	ANGSURAN	ANGSURAN
1	1.000.000	106.333		
2	2.000.000	212.667	127.333	
3	3.000.000	319.000	191.000	
4	4.000.000	425.333	254.667	
5	5.000.000	531.667	318.333	238.889
6	6.000.000	638.000	382.000	286.667
7	7.000.000	744.333	445.667	334.444
8	8.000.000	850.667	509.333	382.222
9	9.000.000	957.000	573.000	430.000
10	10.000.000	1.063.333	636.667	477.778
11	11.000.000	1.169.667	700.333	525.556
12	12.000.000	1.276.000	764.000	573.333
13	13.000.000	1.382.333	827.667	621.111
14	14.000.000	1.488.667	891.333	668.889
15	15.000.000	1.595.000	955.000	716.667
16	16.000.000	1.701.333	1.018.667	764.444
17	17.000.000	1.807.667	1.082.333	812.222
18	18.000.000	1.914.000	1.146.000	860.000
19	19.000.000	2.020.333	1.209.667	907.778
20	20.000.000	2.126.667	1.273.333	955.556
21	21.000.000	2.233.000	1.337.000	1.003.333
22	22.000.000	2.339.333	1.400.667	1.051.111
23	23.000.000	2.445.667	1.464.333	1.098.889
24	24.000.000	2.552.000	1.528.000	1.146.667
25	25.000.000	2.658.333	1.591.667	1.194.444

Produk Pembiayaan

- » Gadai Emas
- » Modal Usaha
- » Alat Elektronik
- » Kendaraan Bermotor
- » Multi Guna

Persyaratan :

1. FotoCopy KTP Suami dan Istri
2. FotoCopy KK
3. FotoCopy Surat Nikah
4. FotoCopy BPKB & STNK Yang Masih Berlaku
5. FotoCopy SHM & SPPT

Info Contact :

 [BmtMaslahahSitubondo](#)  [Bmtmaslahah.co.id](#)



Kantor Pelayanan Kami :

1. Kantor Cabang Mangaran
2. Kantor Cabang Olean
3. Kantor Cabang Bungatan
4. Kantor Cabang Mlandingan
5. Kantor Cabang Suboh

**PROSES
CEPAT & MUDAH ...!!**

Nama Petugas

BIODATA PENULIS



Nama : Abdul Ghafur
 Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 29 Juni 1996
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Status Pernikahan : Menikah
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Dusun KRAJAN rt 07 rw 04 desa Sumber pakem kecamatan
 Maesan kabupaten Bondowoso
 Kode Pos : 68262
 Nomor HP : 085238949951
 E-mail : aghafur290696@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 01 Maesan 2003-2009
 SMPN 02 Maesan 2009-2012
 SMK Al Qodiri Jember 2012-2015

RIWAYAT ORGANISASI

2013-2014 OSIS SMPN 2 Maesan
 2015-2016 Sekretaris OSIS SMK Al Qodiri Jember
 2019-2020 Pengurus HMPS UIN KHAS
 2018-2020 PMII Rayon Syari'ah UIN KHAS
 2020-2022 Sekretaris PAC GP Ansor Maesan
 2022-2024 Wakil Ketua PAC GP Ansor Maesan

